


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif**

Oleh

NURVITA YUDHA P.

02042150016


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

343.0707
Ind
P
e 21132
2008

a. 17702/18202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif**

Oleh

NURVITA YUDHA P.

02043100016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURVITA YUDHA P.
NIM : 02043100016
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
USAHA KECIL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

Inderalaya, Agustus 2008


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. JONI EMIRZON, SH, M. Hum
Nip. 131 874 915



SRI HANDAYANI, SH, M. Hum
Nip. 132 149 322

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2008


Nama : Nurvita Yudha Purnamasari

NIM : 02043100016

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI:

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H.
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, SH
3. Anggota : Mohjan, SH., M.Hum.



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan



H.M.Rasyid Ariman M.H

NIP.130 604 256

MOTTO :

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan. Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan) Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh Urusan Yang Lain”

(Q.S. ALAM NASYRAH: 6-7)

Kupersembahkan Kepada :

*♥ Kedua orang tuaku, Papa & Mama Ter cinta, Saudara-saudaraku
Tersayang, ndinya neng Terkasih, Kakek dan Kel.Besaraku ♥*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,dengan judul :”**Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**” sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Ibu Sri Turatmiyah SH. M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Arfiana Novera, SH. M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. BapakAhmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas hukum Universitas Sriwijaya

5. yth. Bapak DR.Joni Emirzon S.H.,M.Hum.,selaku Kepala Bagian studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama Skripsi.
6. Yth. Ibu Sri Handayani S.H.M.Hum.,Selaku Pembimbing Pembantu skripsi.
7. Yth. Bapak Malkian elvani, S,H.M.Hum., Selaku Pembimbing Akademik.
8. Kakek Tercinta H.Mu'in Mendalo sang Motivator dan Inspirator bagi cucu-cucunya.
9. Papa, Mama, Aak, Uuk, Kak Anton, Untes, Kurcaci-kurcaci kecil, terima kasih yg sebesar-besarnya atas kebahagiaan, perhatian, dan kasih sayang yang kalian berikan.
10. Aprianendi Argo, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan kasih sayang, makaSih.... "21 Buat Selamanya".
11. Sahabat Sejati,
 - Devie Natalia, meNghabiskan wAktu bErsama leBih dari SeparuH uSia dalam tawa,canda,dan tangis.. that's what fren r 4..
 - Lea(ReseX), PemBuka mata uNtuk muLai berjuang menyelesaikan Kuliah hehehe
 - Eja(na AbaNg), teMan sePerjuangan dalam Suka dan Duka... ayyooooO jalan kita masih panjang..
 - dan Wita(Mgzz), makasih untuk dukungannya...
12. Teman-teman seperjuangan,

- Zue, Yaya, Kiki, Lia, yuni, chawal, topex, ari... (poKoknya Semua-muanya)
- teman-teman angkatan '04
- dan teman-teman PLKH kelas B..... "Jangan Menyerah".

13. Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum UNSRI.


Palembang, Agustus 2008

Penulis

Nurvita Y.P

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Usaha Kecil	
1. Pengertian Usaha Kecil.....	12
2. Kriteria Usaha Kecil.....	15
3. Landasan, asas, dan Tujuan Usaha Kecil.....	17
4. Pengaturan Usaha Kecil.....	18



5. Usaha Kecil dan Perkembangannya.....	18
B. Penanaman Modal	
1. Pengertian Penanaman Modal.....	20
2. Pengertian Modal.....	22
3. Asas- asas Penanaman Modal.....	23
4. Hak Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal.....	25
5. Dasar Hukum, Kedudukan dan Susunan Organisasi Penanam Modal.....	28
6. Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Usaha Kecil Ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal.....	36
B. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Sumatera Selatan.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

Daftar Pustaka.....	70
----------------------------	-----------

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Tap MPR No. 11 /MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan ekonomi di arahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat, selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya.

Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bila dicermati kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini terkesan hanya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian dan kurang terfokus pada pemerataan hasil pembangunan tersebut. Sebagai dampaknya kita bisa saksikan ketimpangan yang ada dalam masyarakat baik ketimpangan ekonomi, sosial maupun secara fisik dan non fisik yang terlihat pada perkembangan antara wilayah terutama wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menimbulkan Krisis Ekonomi yang berkepanjangan dan telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk bagi dunia usaha dan krisis tersebut menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di Indonesia.

Menurut Soni Harsono ada (2) persoalan dasar yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut, yaitu¹ :

1. Indonesia tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat.
2. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini termasuk di dalamnya program penanggulangan masalah yang dihadapi usaha kecil tidak menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas untuk mandiri.

Selama ini telah banyak usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, namun usaha-usaha tersebut kurang berhasil untuk mengangkat derajat usaha kecil. Sebagai contoh program pemerintah yang berusaha membantu usaha kecil dari segi permodalan seperti Kredit Usaha Kecil

¹ *Kompas*, Penguatan Ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000

(KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Canda Kulak (KCK), dan lainnya yang dilaksanakan oleh perbankan ternyata membawa masalah yang berkepanjangan karena di satu sisi kebanyakan usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan kredit yang lazim digunakan di dunia perbankan dan di sisi yang lain dunia perbankan berusaha menghindari dari masalah kredit macet yang disebabkan usaha kecil.

Contoh lain yaitu program bapak anak-anak angkat, dimana usaha menengah/besar membantu usaha kecil dalam suatu kerjasama bisnis dengan tujuan untuk memandirikan usaha kecil tersebut, tetapi karena kesalahan persepsi dari pihak pemerintah menyebabkan program tersebut banyak yang gagal. Kwik Kian Gie mengatakan bahwa konsep tersebut bertentangan dengan hakekat pengusaha dan mekanisme pasar². Suatu kerjasama bisnis tidak bisa dicampur adukkan dengan kegiatan amal, karena akibatnya bisa menghancurkan modal sosial masyarakat dan menumbuhkan ketergantungan yang semakin besar terhadap pemerintah dan pihak yang kuat.³ Sementara itu ketika program pemberdayaan dijalankan, kebijakan perekonomian pemerintah sepertinya kurang mendukung langkah tersebut, karena usaha-usaha yang kuat seperti dianak- emaskan dengan diberi berbagai fasilitas kemudahan dalam berusaha sehingga tidak tercipta keseimbangan dalam struktur perekonomian nasional.

² Kwik Kian Gie, *Praktek Bisnis Dan Orientasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, cetakan pertama, 1996,hal 197

³ Op cit

Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945:

1. *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*
3. *Bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menciptakan keadilan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi semua pihak dalam dunia usaha. Jadi seharusnya dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan usaha kecil adalah menciptakan suatu mekanisme pengembangan dunia usaha, sehingga yang kecil dapat berkembang menjadi besar dan yang sudah besar dalam mengembangkan sayapnya tidak berakibat akan mempersulit atau bahkan mematikan, usaha yang lebih kecil.⁴

Untuk menegaskan arti penting dari usaha kecil dalam struktur perekonomian nasional, pembentuk Undang-Undang kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dengan tujuan agar usaha untuk memberdayakan usaha kecil memiliki dasar hukum yang kuat, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor

⁴KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan, Jakarta*, PT.IBEC, cetakan pertama, 1995, hal 4.

XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidak berpihakan pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu usaha kecil.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia tahun 2004-2009 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan tiga agenda pembangunan, yaitu: 1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; 3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan pembangunan yang antara lain adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas;
3. Peningkatan daya saing industri manufaktur;
4. Revitalitas pertanian;
5. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu alternative pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, di mana penanam modal harus dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat

berpotensi untuk berkembang. sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang di gariskan oleh pemerintah.

Atas dasar kondisi tersebut, maka pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, Pasal 13:

1. *“Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.*
2. *Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi tang seluas-luasnya.”*

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang di cadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadangkan di sini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.
2. Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha UMKM dan koperasi.

Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, di mana

pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua system dari kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membahas suatu bentuk perlindungan hukum bagi usaha kecil agar upaya maupun kebijakan pemerintah dapat benar-benar bermanfaat sesuai dengan tujuannya dan tidak merugikan usaha kecil maupun penanam modal dalam suatu penulisan hukum yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha kecil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?
2. Apa saja Kebijakan dari pemerintah dalam pembinaan dan Pengembangan usaha kecil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi usaha kecil ditinjau dari Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan menambah wawasan di bidang hukum khususnya bidang hukum penanaman modal bagi usaha kecil, dapat memberi masukan yang berguna bagi pemerintah mengenai kedudukannya dalam mengatur perlindungan dan penegakan hukum bagi usaha kecil.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibanya.

E. Ruang Lingkup

Masalah yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini terbatas pada perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan upaya serta hambatan Pemerintah dalam pembinaan usaha kecil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat normatif didukung oleh metode pendekatan yang bersifat empiris melalui wawancara yang di tentukan secara purposive sampling kepada pejabat terkait di lingkungan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

2) Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer atau empiris, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa, Rancangan Undang-Undang, literatur-literatur hukum, karya ilmiah dan sebagainya.

3). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*).⁵ Dalam Penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan (studi dokumen) dan wawancara (*interview*) dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data (informasi) mengenai permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disusun dalam pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, semua data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan sehingga dapat diperoleh kepastian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm21

DAFTAR PUSTAKA

- Alila Pramiyanti, *studi Kelayakan bisnis Untuk UKM*, PT.Buku Kita, Jakarta. 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 1991.
- B.M Marbun, *Manajemen Perusahaan kecil*, PT.Pustaka Binama Pressindo, Jakarta. 1996.
- Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Gunawan soemodiningrat, *Perlu Lembaga Keuangan Kerakyatan*, media KUK, 1996
- Gunarto Suhadi, *Peranan Masyarakat dan Bank Dalam investasi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. 2006.
- Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal*, harvarindi. Jakarta, 2007
- Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, PT.IBEC, Jakarta. 1995.
- Kwik Kian Gie, *praktek Bisnis Dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, Jakarta. 1996.
- Salim HS, budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Usaha Kecil*, Penebar Swadaya, Jakarta. 2007.
- Soerjono soekanto, *Pengantar ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta. 1986.
- Sutrisno Iwantono, *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah*, Jakarta. 2004.
- Yusuf CK Arianto, *jurus jitu Mendapatkan Modal Usaha*, dian pertiwi. jakarta, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.

Dokumen Lain

Jurnal Hukum Bisnis, Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dalam Ekonomi Pasar bebas.2008

Kompas, Penguatan Ekonomi Rakyat, 3 November 2000

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.

Website

[Http://www.google.co.id](http://www.google.co.id)